



P E N E T A P A N
Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

ANDARIAS JANTJE SATUMALAY, Tempat Dan Tgl Lahir Ambon, 15, Maret 1970, Umur 53 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Bertempat Tinggal Di Kompleks Dwikora, 003/003, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 01 Agustus 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama DANIEL MATITAL, Lahir di Nuruwe, 13 Juli 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak DANIEL MATITAL saat ini tinggal di Nuruwe, Kabupaten Seram Barat;
3. Bahwa DANIEL MATITAL akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di sorong selatan dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama DANIEL MATITAL telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari DANIEL MATITAL tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di sorong selatan sesuai dengan surat kuasa perwalian Tertanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak DANIEL MATITAL saat ini tinggal dengan pemohon di sorong selatan (teminabuan);

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan terebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon ANDARIAS JANTJE SATUMALAY adalah Wali dari anak yang bernama DANIEL MATITAL lahir di Nuruwe pada tanggal 13 Juli 2003; untuk mengikuti tes TNI-AD Di Sorong Selatan.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **SANDRA V.A. DERMAWAN** dan 2. saksi **TONY ANDRESON DEDAIDA**, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon ANDARIAS JANTJE SATUMALAY ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama DANIEL MATITAL lahir di Nuruwe pada tanggal 13 Juli 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. ANDARIAS JANTJE SATUMALAY, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Dwikora, 003/003, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama DANIEL MATITAL lahir di Nuruwe pada tanggal 13 Juli 2003 anak dari yaitu ayah bernama OTNIEL RUMASOAL dan Ibu ADONIKA MATITAL (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Orang Tua Kandung dari anak DANIEL MATITAL lahir di Nuruwe pada tanggal 13 Juli 2003, yaitu ayah bernama OTNIEL RUMASOAL dan Ibu ADONIKA MATITAL saat ini tinggal di Nuruwe, Kabupaten Seram Barat, Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa anak DANIEL MATITAL saat ini tinggal di Kompleks Dwikora, 003/003, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, bersama dengan Pemohon sejak tanggal 12 April 2023 hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua anak DANIEL MATITAL yaitu Ayah bernama OTNIEL RUMASOAL telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk mengikuti seleksi menjadi Prajurit TNI AD (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak DANIEL MATITAL saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2021, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah Paman dari anak yang bernama DANIEL MATITAL yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon ANDARIAS JANTJE SATUMALAY adalah Wali dari anak yang bernama DANIEL MATITAL lahir di Nuruwe pada tanggal 13 Juli 2003; untuk mengikuti tes TNI-AD Di Sorong Selatan.
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Imam Asrofi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Imam Asrofi, SH.

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3. PNBP.....	:	Rp.10.000,00;
4. Biaya Sumpah/Janji.....	:	Rp.50.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)